

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam telah memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Merupakan sunnatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat saling tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mereka tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Māidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul Ali, 2005).

Manusia sebagai makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri yakni membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan satu sama lain, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa maupun pinjam-meminjam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah.<sup>2</sup> Agama Islam menempatkan bidang muamalah sedemikian penting dalam kehidupan manusia, aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).<sup>3</sup>

Islam memberikan pemahaman terkait harta, bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan manusia untuk hidup di dunia akan tetapi harta merupakan suatu jalan untuk menjamin segala kebutuhan hidup manusia.<sup>4</sup> Kehadiran harta benda dalam kehidupan manusia tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha yang kuat,

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly *et al*, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 24.

<sup>4</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 67.

karena itu Allah SWT menganjurkan kepada para umatnya untuk berusaha mencari dan mencapai harta melalui usaha yang baik dan tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Jum‘ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan orang lain, mereflesikan diri saling tolong- menolong dalam berbagai hal termasuk dalam menghadapi berbagai macam problema yang ada dalam masyarakat, sifat ketergantungan antara yang satu dengan yang lain dirasakan sejak manusia itu dilahirkan, yang mana seseorang yang hanya ahli dalam bidang tertentu, disadari atau tidak dari segi yang lain ada kekurangannya, seperti banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, oleh karena itu seseorang selalu ketergantungan dengan profesi yang lain.<sup>6</sup>

Salah satu dari sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik antar manusia adalah sewa menyewa (*ijārah*). Sewa menyewa (*ijārah*) sangat

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 142-143.

penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, praktik sewa-menyewa (*ijārah*) di tengah-tengah masyarakat banyak sekali permasalahan yang timbul. Oleh karena itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam praktik sewa menyewa, hukum Islam telah memberikan ketentuan dan aturan-aturan yang sebaik-baiknya.

Sewa menyewa (*ijārah*) pada dasarnya adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan saling meringankan, sewa menyewa (*ijārah*) termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama, sewa menyewa (*ijārah*) juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama.<sup>8</sup> Walaupun ada pendapat yang melarang sewa menyewa (*ijārah*), tetapi oleh pandangan jumbuh ulama pandangan yang ganjil tersebut dipandang tidak ada, banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama tentang kebolehan *ijārah*, salah satu dasar diperbolehkannya akad *ijārah* adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Qasas : 26.

---

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly *et al*, *Fiqh Muamalat*, 277.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

” Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja , karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>9</sup>

Ajaran Islam yang ada dalam al-Qur’an dan hadis telah terang-terangan memperbolehkan akad sewa menyewa (*ijārah*), karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dalam realitanya, perkembangan praktik sewa-menyewa sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, baik dipedesaan maupun diperkotaan, salah satu bentuk sewa menyewa yang cukup menarik yang berhasil penulis temui adalah sewa menyewa pohon untuk makanan ternak, di mana antara kedua belah pihak (penyewa dan pemilik pohon) terikat dalam akad sewa menyewa, yang menjadi obyek perikatan adalah pohon petai, pohon tersebut disewakan untuk diambil daunnya sebagai pakan ternak. Bagi kebanyakan masyarakat Mayong yang memiliki ternak, hewan ternak merupakan sumber nafkah kehidupan bagi mereka, oleh karena itu pemilik ternak selalu berusaha untuk merawat dan menjaga ternaknya dengan baik, salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemilik ternak adalah dengan mencari pakan untuk hewan ternaknya. Untuk memudahkan dalam mencari pakan untuk ternaknya para pemilik ternak di Desa Mayong berinisiatif untuk menyewa pohon dengan mengambil daun dari pohon yang disewa.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Praktik sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tersebut merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan pohon petai untuk diambil daunnya dalam jangka waktu satu sampai tiga musim. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa sebagian besar penduduk Desa Mayong yang melaksanakan praktik sewa menyewa pohon adalah mayoritas beragama Islam. Namun dalam praktiknya masih banyak di antara mereka yang menyimpang dari aturan hukum Islam, di antara bentuk penyimpangan tersebut adalah terletak pada ketidaksesuaian antara *sigat* akad dengan praktiknya, seperti: pada saat akad antara pemilik pohon dan penyewa sepakat, bahwa yang disewakan dari pohon tersebut hanya daunnya saja, namun pada saat berlangsungnya sewa menyewa tersebut terkadang penyewa tidak hanya mengambil daunnya saja akan tetapi juga mengambil kayu dari pohon yang disewanya tersebut, dari hasil wawancara penulis di lapangan bahwa yang melatar belakangi penyewa tidak menepati janji dengan pemilik pohon adalah mereka beralasan karena kebutuhan, yang mana kayu tersebut dapat mereka gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak setiap harinya. Jadi dengan demikian secara tidak langsung penyewa tidak melaksanakan kesepatan yang telah dibuat dengan pemilik pohon pada saat *ijāb qābul*, dan dengan adanya kebiasaan yang terjadi pada praktik sewa pohon tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang terjadi di Desa Mayong tersebut tidak benar menurut Islam.

Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (*ijārah*), karena sudah menjadi keperluan manusia bahwa tidak semua orang memiliki suatu barang/benda yang ia perlukan. Untuk melaksanakan aktivitas sewa menyewa (*ijārah*) tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum Islam yang menjamin tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat atau harta milik orang lain dengan cara yang *bātil*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>*

Dalam pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak tersebut juga nampak adanya unsur ketidaktepatan dari segi akad yang digunakan, di mana dalam sewa menyewa yang diakadkan adalah manfaat dari obyek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa pohon di Desa Mayong tersebut yang diambil adalah daunnya, yang mana daun tersebut merupakan hasil pengikut dari pohon bukan manfaat pohon itu sendiri. Sejalan dengan persoalan sewa menyewa di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa akad sewa menyewa pohon di atas tidak sah, karena manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu berupa zat, tetapi hanya harus semata-mata karena manfaat, mereka juga berpendapat bahwa barang (daun) tidak dapat dimiliki dengan akad sewa menyewa, hal tersebut sebagaimana penjelasan di bawah ini:

فَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ بُسْتَانٍ لَثْمَرْتِهِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلِكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ قَصْدًا (إعانة الطالبين باب الإجارة)

*“Menyewakan kebun guna memanen pepohonan yang tumbuh didalamnya itu tidak sah, karena kebun buah tersebut tidak dapat dipindah kepemilikannya berdasarkan akad sewa”*.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (ahli fikih mazhab Hambali), menurutnya bahwa pendapat jumhur ulama fikih tersebut di atas tidak didukung oleh al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas (analogi). Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan dan susu pada kambing. Ibnu Qayyim menyamakan manfaat dengan materi dalam masalah wakaf. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan seperti mewakafkan manfaat rumah, untuk ditempati dalam masa tertentu. Menurutnya, tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan dasarnya (asalnya) tetap, seperti susu kambing, dan rumah itu tetap

---

<sup>11</sup> Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya : Lajnah Ta’lif Wan Nasyr NU Jatim, 2004), hal 216.



seperti sedia kala dan tidak berkurang<sup>12</sup>. Menurutnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya (daunnya) yang merupakan bagian dari pohon dapat dianalogikan seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusukan anak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-talāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهُ أُخْرَى

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>13</sup>*

Untuk mengetahui secara mendalam tentang Praktik sewa menyewa pohon untuk makanan ternak yang ada di Desa Mayong, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang praktik sewa menyewa pohon yang dilakukan masyarakat Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 ), 228.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya akad sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi di atas tersebut agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis menetapkan batas-batas masalah secara jelas, sehingga bisa ditentukan mana masuk dalam masalah dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>14</sup> Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang sudah pernah membahas masalah praktik sewa menyewa (*ijārah*) pohon, di bawah ini beberapa penelitian yang membahas tentang sewa menyewa pohon, yaitu:

*Pertama*, oleh Halimah dalam skripsi berjudul “ *Persewaan Pohon Mangga dengan Sistem Kontrak Menurut Hukum Islam (studi kasus persewaan pohon*

---

<sup>14</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, Edisi Revisi, Cetakan IV, 2012.

*mangga dengan sistem kontrak di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo*)”<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa pohon mangga dengan sistem kontrak dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Kecamatan Krejengan belum sesuai dengan syari’at Islam karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi, yang mana obyek sewanya belum diketahui dengan jelas.

*Kedua*, oleh Nur Afifah dalam skripsi berjudul “*Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga dengan Sistem Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Sidayu Gresik)*”<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa pohon mangga dengan sistem kontrak dalam tinjauan hukum Islam dan pandangan para tokoh agama. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Gedangan Sidayu Gresik adalah diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari sewa menyewa dalam melakukan suatu perjanjian yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan dari dua belah pihak.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya di atas, pada kesempatan kali ini peneliti membahas tentang” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik*

---

<sup>15</sup> Halimah, *Persewaan Pohon Mangga dengan Sistem Kontrak Menurut Hukum Islam (studi kasus persewaan pohon mangga dengan system kontrak di kecamatan krejengan kabupaten probolinggo)*, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi tidak dipublikasikan, 2003.

<sup>16</sup> Nur Afifah, “*Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Sidayu Gresik)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi dipublikasikan, 2009.

*Sewa Menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.* Penelitian penulis kali ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena masalah yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah tentang ketidakjelasan manfaat dari obyek yang disewa, yang mana adanya ketidakpastian dari produktivitas pohon mangga yang disewa.

Pada skripsi ini yang diteliti oleh penulis adalah mengenai sewa pohon untuk diambil daunnya bukan buahnya, yang mana yang dijadikan obyek sewa dari pohon tersebut adalah pohon petai, dalam penelitian ini obyek yang diteliti berbeda dengan obyek penelitian sebelumnya, yang membedakan lagi dari segi masalah yang diteliti, masalah yang diteliti penulis kali ini bukan hanya dari segi ketidakjelasan dari manfaat dari obyek yang disewa, akan tetapi pada ketidaksesuaian antara *sigat* akad (*ijāb* dan *qābul*) dengan praktiknya, dan juga ketidaktepatan pada akad yang digunakan. Penelitian ini jelas tidak mengulangi penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu skripsi ini layak untuk diteliti, dalam hal ini penulis mengambil wilayah penelitian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Lamongan.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sekurangnya sebagai berikut:

1. Dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam hal sewa menyewa yang disyariatkan oleh hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun hipotesis untuk penelitian selanjutnya.
2. Dapat menjadi pijakan atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas masalah tentang sewa menyewa.
3. Untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas tentang hukum sewa menyewa pohon dan segala ketentuan mengenai sewa menyewa pohon.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan., perlu dijelaskan beberapa pengertian yang ada pada judul di atas yaitu;

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama yang berkenaan dengan kehidupan manusia.

Sewa Menyewa : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>17</sup>

Pohon Untuk Makanan Ternak : Pohon sejenis petai dan turi yang daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak seperti sapi, dan kambing.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan Data yang dikumpulkan antara lain meliputi:
  - a. Data tentang pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
  - b. Data tentang ketetapan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini bersumber pada lapangan dan literatur yang meliputi:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dari obyek penelitian, data tersebut meliputi:

- 1) Wawancara dengan Pemilik pohon
- 2) Wawancara dengan Penyewa pohon

#### b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan seperti buku-buku, kitab dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah sewa menyewa, di antaranya:

- 1) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.
- 2) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*.



- 3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*.
- 4) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*.
- 5) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.
- 6) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mualamat (Hukum Perdata Islam)*.

### 3. Tehnik Pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa tehnik, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang praktik sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Karangbinangun Lamongan.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber, yaitu peneliti secara langsung berhadapan dengan warga Desa Mayong yang melakukan akad sewa menyewa pohon untuk makanan ternak.

#### c. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, notulansi, makalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

#### 4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung kelapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Deskriptif Analitis

Deskriptif Analitis adalah metode yang diawali dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang ada di lapangan tentang sewa pohon untuk makanan ternak, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong.

##### b. Deduktif

Deduktif adalah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Dalam hal ini di ungkapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam mengenai sewa menyewa kemudian selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai sewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya

---

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

dapat di gunakan untuk memecahkan permasalahan sewa menyewa di Desa Mayong.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka penulis akan menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Penulis menggunakan bagian sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penelitian skripsi ini, susunan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, memuat pendahuluan yang berisi tentang: a. Latar Belakang Masalah, b. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, c. Rumusan Masalah, d. Kajian Pustaka, e. Tujuan Penelitian, f. Kegunaan Hasil Penelitian, g. Definisi Operasional, h. Metodologi Penelitian dan i. Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, memuat landasan teori yang membahas tentang akad *ijārah* dalam prespektif hukum Islam yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah*, rukun dan syarat-syarat *ijārah*, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, dan hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya *ijārah*.

**Bab Ketiga**, memuat data penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: letak geografis lokasi penelitian, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, serta kondisi

pendidikan, dan pelaksanaan sewa pohon untuk makanan ternak yang meliputi: latar belakang terjadinya sewa pohon untuk makanan ternak, status kepemilikan pohon yang disewakan, proses akad sewa menyewa pohon dan berakhirnya masa sewa menyewa pohon.

**Bab Keempat**, memuat analisis hasil penelitian, yaitu: analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

**Bab Kelima**, memuat penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.